



**P U T U S A N**

Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 (Akper Gizi), Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2012, yang terdaftar pada tanggal 15 Februari 2012 di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA Tlm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 1 of 25*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 1999 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor : XXXXXXXXXX pada tanggal 28 Maret 1999, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo selama 2 tahun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK PGTG (Perempuan), umur 8 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak Januari tahun 2001 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Bahwa pada tahun 2001 Tergugat mulai berjudi dengan teman-temannya;
  - b. Bahwa disamping itu pula pada tahun 2002 Tergugat sering minum-minuman berakohol hingga mabuk dan kebiasaan Tergugat tersebut berlangsung hingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan sering kali Penggugat mengingatkan



agar Tergugat tidak lagi mengonsumsi minuman beralkohol tapi tidak diindahkan oleh Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN berasal Desa Modelomo dan sekarang telah mempunyai seorang anak;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 3 of 25*



**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang,** bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Maret 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta



telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P1);

**Menimbang**, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

**Saksi I SAKSI I PENGGUGAT**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama dan kedua sudah meninggal dunia, adapun anak yang masih hidup anak yang ketiga bernama ANAK PGTG umur 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pentadu Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya hingga mabuk ketika tidak turun melaut;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Tergugat mengkonsumsi minuman keras di warung dekat rumah orang tua saksi;

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 5 of 25*



- Bahwa selain itu jika Tergugat pergi minum minuman keras selalu pulang larut malam hingga pukul 2 sampai pukul 3 pagi, dan apabila Penggugat menegurnya Tergugat malah memarahi Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bermain judi berupa kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan orang tua saksi pun telah menasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dan sekarang ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN asal Desa Modelomo dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK TG & PR LAIN berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa Tergugat hidup bersama perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah sikapnya;
- Bahwa pada waktu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama diketahui oleh Tergugat, bahkan Penggugat pamit dan minta izin kepada orang tua saksi serta saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah hidup berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hanya anak Penggugat dan Tergugat yang datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;

**Saksi II SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, namun saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 300 m, namun saksi jarang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pendatu Timur, lalu pindah dan tinggal di kafe milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK PGTG yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN asal Desa Modelomo, bahkan telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK TG & PR LAIN;

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 7 of 25*



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat hidup bersama dengan perempuan tersebut, namun yang jelas hal itu terjadi setelah Tergugat hidup berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras bila istirahat dan tidak pergi melaut, adapun yang dikonsumsi minuman berupa pinaraci;
- Bahwa Tergugat mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, sehingga berjalan Tergugat sempoyongan bahkan muntah-muntah;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat bermain judi berupa kartu remi bersama teman-temannya di sekitar pantai di rumahnya kak [REDACTED] tetangga Tergugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

**Menimbang**, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang,** bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang,** bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

**Menimbang,** bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P1, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 9 of 25*



perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya Penggugat telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ...gugatan perceraian”. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan,



mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

**Menimbang**, bahwa pada pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 3 April 1999 dan telah hidup layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PGTG yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, namun sejak bulan Januari tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat yang mulai bermain judi sejak tahun 2001 dengan teman-temannya, selain itu Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan hal itu sudah sering kali Penggugat ingatkan kepada Tergugat agar tidak mengkonsumsi lagi minuman beralkohol akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga pada tahun 2005 Penggugat pergi

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 11 of 25*



meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan baik lahir maupun bathin dan pada tahun 2008 Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang berasal dari Desa Modelomo serta telah mempunyai 1 orang anak;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إحاكم من حكام المسلمين فلم يه  
kfApu~fQêãûflêãdqA< dâ]  
ظالم لاحق له

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

**Menimbang**, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan



Penggugat dalam posita gugatannya, maka Peggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Peggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana merupakan Akta Otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Peggugat dalam persidangan keduanya di bawah sumpah telah memberikan keterangan baik berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi Peggugat dalam kaitan dengan dalil-dalil gugatan Peggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;



**Menimbang,** bahwa dalam persidangan saksi I Penggugat menerangkan bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum-minuman keras bersama teman-temannya hingga mabuk ketika tidak turun melaut dan Tergugat yang bermain judi berupa kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dimana saksi melihat sendiri ketika Tergugat mengkonsumsi minuman keras di warung dekat rumah orang tua saksi, selain itu saksi I juga menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang sebelumnya didahului dengan pertengkaran dan setelah hidup berpisah tidak lama kemudian Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang saat ini telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK TG & PR LAIN;

**Menimbang,** bahwa adapun saksi II Penggugat di persidangan menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui mengenai adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang saat ini telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK TG & PR LAIN, selain itu juga saksi II menerangkan bahwa saksi II pernah melihat Tergugat yang minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat yang bermain judi berupa kartu remi;

**Menimbang,** bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian hal yang terpenting dan patut untuk digaris bawahi dari keterangan saksi II adalah bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup



berpisah dan dalam keterpisahan hidup tersebut Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK TG & PR LAIN, dalam kondisi yang demikian maka melalui pendekatan yuridis dengan menggunakan metode *mafhum mukhalafah*, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, karena tidak logis suatu rumah tangga akan berpisah tanpa didahului oleh perselisihan minimal perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat atau paling tidak secara *educatif pycologis* menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap keterangan saksi II jika dihubungkan dengan keterangan saksi I, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti dari keterangan oleh dua orang saksi, saksi-saksi mana menerangkan pernah melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya hingga mabuk serta Tergugat yang bermain judi berupa kartu remi, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat yang suka bermain judi berupa kartu remi;

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 15 of 25



**Menimbang,** bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, dua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah meskipun kedua saksi tersebut tidak ingat lagi sejak kapan keduanya mulai hidup berpisah, dan dalam keadaan keterpisahan hidup tersebut Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN yang saat ini telah mempunyai seorang anak, dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah serta Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK TG & PR LAIN;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan tersebut di atas, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PGTG;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat yang sering bermain judi berupa kartu remi;



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan pada saat yang bersamaan pula Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK TG & PR LAIN;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta peristiwa di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat yang sering bermain judi, hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan dalam keterpisahan hidup tersebut Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK TG & PR LAIN;

**Menimbang,** bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang,** bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga



unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu di antaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

**Menimbang**, bahwa dengan terma yuridis di atas, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat



karena Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat yang sering bermain judi berpu kartu remi, terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang utuh yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya keduanya hidup berpisah dan dalam kondisi keterpisahan hidup tersebut Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, di mana Penggugat berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat tanpa keberadaan perempuan lain yang hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengabaikan keinginan Penggugat tersebut dan secara nyata telah hidup bersama bahkan telah dikaruniai anak dengan perempuan tersebut. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sehingga pada gilirannya Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama hidup berumah

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 19 of 25*



tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

**Menimbang,** bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan memisahkan diri dari Tergugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang,** bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal bahkan pada saat yang bersamaan Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

**Menimbang,** bahwa pisah tempat tinggal, Tergugat yang telah hidup bersama dengan perempuan lain, terputusnya komunikasi serta keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and*



*attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala bahkan telah nyata lebih memilih untuk hidup bersama dengan perempuan lain. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang**, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat melalui perkawinan yang mengikat keduanya;

**Menimbang**, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar

*Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 21 of 25*



mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**/ut Ỳyèy\_u ys)\$ (#itF `u—r&% iyr& s/ tny{ r& Gt#u ôu txýtGt s MtU ysĒ û ) ymu'ú Šu**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما**

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat



patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*  
Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang,** bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

**Menimbang,** bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

**Mengingat,** segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA TIm. Page 23 of 25



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Maret 2012 M** bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Enam Rabiul Akhir 1433 H**, oleh kami **Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH. Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**



**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

**LUTHFIYAH, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 150.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).